



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : FIRLI ANJARI Alias ANJAR Bin MUKANI;
2. Tempat Lahir : Sido Mukti (Kecamatan Padang Jaya);
3. Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun / 8 Agustus 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt 02, Rw 06, Unit V, Desa Sido Mukti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 13 April 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2017 sampai dengan tanggal 3 Mei 2017;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Pengacara / Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara/Penasihat "AMBAR ROHANI, S.H., & REKAN" yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno, Desa Rama Agung, Rt 06, Kecamatan Arga Makmur berdasarkan Penetapan Nomor 119/Pen.Pid/2017/PN Agm tanggal 21 Juni 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Agm tanggal 13 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 119/Pen.Pid/2017/PN Agm tanggal 13 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FIRLI ANJARI ALIAS ANJAR BIN MAUKANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perlindungan Anak "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak yo pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan** dan denda sebesar Rp 60.000.0000 (enam puluh juta rupiah), Subsideir **3 (tiga) bulan kurungan**.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada nota pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Firli Anjari Als Anjar Bin Mukani pada Hari Jum,at Tanggal 03 Februari 2017 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Februari 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017. Bertempat dipondok kebun sawit didekat lapangan bola kaki RK II Desa Sido Mukti Kec. Padang Jaya Kab Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur dan pada Hari Jum,at tanggal 17 Februari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Februari 2017 bertempat dipondok kebun sawit didekat lapangan bola kaki RK II Desa Sido Mukti Kec. Padang Jaya Kab Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, ***“Dengan Sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ” yaitu terhadap korban Anak yang bernama Azahrah Nurul Fadilah Binti Ruswin umur 12 (dua belas) tahun, berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran (excerpt Of Birth Certificate) nomor: AI.605.0078688 tanggal 1 Februari 2016, saksi korban Anak lahir pada tanggal 1 Mei 2004,*** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pertama bermula pada Hari Kamis Malam tanggal 02 Februari 2017, terdakwa ada sms saksi korban Azahrah Nurul Fadilah Alias Dila Binti Ruswin umur 12 (dua belas) tahun dengan mengatakan “BISA GAK KETEMUAN SAMA ADEK?, lalu saksi korban sdri. DILA membalas “BISA MAS, DIMANA?”, lalu terdakwa membalas “DI LAPANGAN RK-2”, lalu saksi korban sdri DILA mengiyakannya. Lalu keesokan harinya sekira siang hari Terdakwa membujuk saksi korban sdri Dila untuk bertemu dengan terdakwa sms saksi korban sdri DILA dengan berkata “DEK..JADI GAK?”, lalu saksi korban sdri DILA membalas “JADI MAS, JAM BERAPA?” lalu Terdakwa membalas “JAM DUA” lalu saksi korban sdri DILA membalas “KETEMUAN DI DEPAN LAPANGAN YA”, lalu Terdakwa membalas “IYA”, Pada hari jum’at tanggal 03 februari 2017 sekira jam 14.00 wib Terdakwa dan saksi korban sdri DILA ketemuan di Lapangan, saat pertama ketemu Terdakwa mengatakan “DILA YA..?, lalu sdri DILA membalas “IYA”, lalu Terdakwa mengatakan “JAUH YA UNIT 10?”, lalu saksi korban sdri DILA mengatakan “LUMAYAN MAS”, lalu

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Agm



terdakwa dan saksi korban sdr Dila berdua berkenalan dan ngobrol biasa di depan lapangan, lalu Terdakwa mengatakan "MAS SAYANG ADEK" lalu saksi korban sdr DILA membalas "AKU SUDAH ADA PACAR MAS", lalu Terdakwa bertanya "KAMU HAMIL GAK DEK?", lalu saksi korban sdr DILA menjawab "NGGAK MAS", lalu Terdakwa mengiyakannya dan karena Terdakwa mengetahui bahwa saksi korban sdr DILA bisa diajak bersetubuh dari sdr DWI, maka Terdakwa mengajak saksi korban sdr DILA menuju pondok dekat lapangan dengan mengatakan "MAS MAU KAWIN SAMA ADEK, MAS SAYANG ADEK" (posisi berdiri berhadapan dan Terdakwa menatap mata saksi korban sdr DILA dengan penuh harapan), Lalu saat itu saksi korban sdr DILA hanya diam dan mengikuti Terdakwa. Sampai di pondok tersebut terdakwa dan saksi korban Sdr Dila naik keatas pondok dan masuk kemudian terdakwa dan saksi korban sdr Dila saling berciuman bibir selama kurang lebih 1 (satu) menit sambil berdiri dan langsung Terdakwa buka celana dalamnya saksi korban sdr DILA secara total dengan mengatakan "MAS PEGANG YA (Sambil tangan Terdakwa menuju ke kemaluan saksi korban sdr DILA) kemudian Terdakwa buka celana pendek serta celana dalam Terdakwa secara total kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban sdr DILA untuk berbaring dilantai pondok yang terbuat dari papan kayu kemudian roknya saksi korban sdr Dila Terdakwa singkapkan ke atas perutnya dan Terdakwa meniduri atau menindihnya kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban sdr DILA dan Terdakwa goyangkan pantat Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit sehingga keluar sperma Terdakwa dan Terdakwa tumpahi sperma terdakwa di lantai pondok tersebut yang terbuat dari papan kayu. Setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut terdakwa dan saksi korban sdr Dila memakai pakaian yang dilepas dan Terdakwa mengatakan " SAYA PULANG DULU YA" dan dijawab oleh saksi korban sdr DILA " YA MAS" kemudian Terdakwa berpesan kepada saksi korban sdr DILA " JIKA TERJADI SESUATU JANGAN BAWA-BAWA SAYA" dan dijawab oleh saksi korban sdr DILA " YA MAS";

Bahwa yang kedua terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban sdr AZAHRA NURUL FADILAH Als DILA Binti RUSWIN pada hari jum'at tanggal 17 february 2017 sekira jam 15.00 wib di pondok kebun sawit yang terletak di dekat lapangan bola kaki RK II Desa Sido Mukti Kec. Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, adalah awalnya Terdakwa membujuk saksi korban sdr Dila untuk ketemuan, dengan terdakwa SMS saksi korban sdr DILA dengan mengatakan " DEK, MAS KANGAN ADEK, MAS TUNGGU DI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEMPAT KEMARIN YA” kemudian saksi korban sdri DILA membalas SMS Terdakwa dengan jawaban “ YA MAS, SAYA KESANA” setelah saksi korban sdri DILA datang langsung Terdakwa ajak menuju ke pondok kebun sawit yang berada di dekat lapangan bola Kaki RK II desa Sido Mukti Kec. Padang Jaya, setelah sampai di pondok tersebut terdakwa dan saksi korban sdri DILA naik keatas pondok dan masuk kemudian terdakwa dan saksi korban sdri DILA saling berciuman bibir sambil Terdakwa mengatakan “MAS SAYANG ADEK” Lalu Terdakwa meraba kemaluan saksi korban sdri DILA dari luar celana dalamnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit sambil berdiri dan langsung Terdakwa buka celana dalamnya saksi korban sdri DILA secara total kemudian Terdakwa buka celana pendek serta celana dalam Terdakwa secara total kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban sdri DILA untuk berbaring dilantai pondok yang terbuat dari papan kayu dengan mengarahkan tubuhnya kemudian rohnya Terdakwa singkapkan ke atas perutnya dan Terdakwa meniduri atau menindihnya kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban sdri DILA dan Terdakwa goyangkan pantat Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit sehingga keluar sperma Terdakwa dan Terdakwa tumpahi sperma Terdakwa di lantai pondok tersebut yang terbuat dari papan kayu. Setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut terdakwa dan saksi korban sdri DILA memakai pakaian yang dilepas dan terdakwa pamit pulang;

Bahwa atas perbuatan terdakwa diketahui oleh orang tuanya karena ternyata saksi korban sdri DILA telah hamil dan diketahui dari keterangan saksi korban sdri DILA bahwa sebanyak 15 (lima belas) peria yang telah menyetubuhinya, salah satunya adalah Terdakwa;

Bahwa kemudian orang tua Saksi Korban sdri DILA melaporkan kejadian persetubuhan tersebut ke Pihak Kepolisian. Berdasarkan Hasil Visum Et Revertum Nomor;!7/VS/M/2017/RM tanggal 8 April 2017 pada kesimpulan diterangkan :Telah diperiksa wanita umur dua belas tahun dengan robek selaput dara pukul enam, delapan, sebelas, merupakan robekan lama akibat kekerasan tumpul dalam keadaan hamil tiga puluh empat minggu peresentasi kepala;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Yo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Agm



Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Firli Anjari Als Anjar Bin Mukani sebagaimana waktu dan tempat dalam Dakwaan kesatu "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**" yaitu terhadap korban anak yang bernama **Azahrah Nurul Fadilah Binti Ruswin umur 12 (dua belas) tahun, berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran (excerpt Of Birth Certificate) nomor: AI.605.0078688 tanggal 1 Februari 2016, saksi korban Anak lahir pada tanggal 1 Mei 2004**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pertama bermula pada Hari Kamis Malam tanggal 02 Februari 2017, terdakwa ada sms saksi korban Azahrah Nurul Fadilah Alias Dila Binti Ruswin umur 12 (dua belas) tahun dengan mengatakan "BISA GAK KETEMUAN SAMA ADEK?", lalu saksi korban sdr. DILA membalas "BISA MAS, DIMANA?", lalu terdakwa membalas "DI LAPANGAN RK-2", lalu saksi korban sdr DILA mengiyakannya. Lalu keesokan harinya sekira siang hari Terdakwa membujuk saksi korban sdr Dila untuk bertemu dengan terdakwa sms saksi korban sdr DILA dengan berkata "DEK..JADI GAK?", lalu saksi korban sdr DILA membalas "JADI MAS, JAM BERAPA?" lalu Terdakwa membalas "JAM DUA" lalu saksi korban sdr DILA membalas "KETEMUAN DI DEPAN LAPANGAN YA", lalu Terdakwa membalas "IYA", Pada hari jum'at tanggal 03 february 2017 sekira jam 14.00 wib Terdakwa dan saksi korban sdr DILA ketemuan di Lapangan, saat pertama ketemu Terdakwa mengatakan "DILA YA..?", lalu sdr DILA membalas "IYA", lalu Terdakwa mengatakan "JAUH YA UNIT 10?", lalu saksi korban sdr DILA mengatakan "LUMAYAN MAS", lalu terdakwa dan saksi korban sdr Dila berdua berkenalan dan ngobrol biasa di depan lapangan, lalu Terdakwa mengatakan "MAS SAYANG ADEK" lalu saksi korban sdr DILA membalas "AKU SUDAH ADA PACAR MAS", lalu Terdakwa bertanya "KAMU HAMIL GAK DEK?", lalu saksi korban sdr DILA menjawab "NGGAK MAS", lalu Terdakwa mengiyakannya dan karena Terdakwa mengetahui bahwa saksi korban sdr DILA bisa diajak bersetubuh dari sdr DWI, maka Terdakwa mengajak saksi korban sdr DILA menuju pondok dekat

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan dengan mengatakan "MAS MAU KAWIN SAMA ADEK, MAS SAYANG ADEK" (posisi berdiri berhadapan dan Terdakwa menatap mata saksi korban sdri DILA dengan penuh harapan), Lalu saat itu saksi korban sdri DILA hanya diam dan mengikuti Terdakwa. Sampai di pondok tersebut terdakwa dan saksi korban Sdri Dila naik keatas pondok dan masuk kemudian terdakwa dan saksi korban sdri Dila saling berciuman bibir selama kurang lebih 1 (satu) menit sambil berdiri dan langsung Terdakwa buka celana dalamnya saksi korban sdri DILA secara total dengan mengatakan "MAS PEGANG YA (Sambil tangan Terdakwa menuju ke kemaluan saksi korban sdri DILA) kemudian Terdakwa buka celana pendek serta celana dalam Terdakwa secara total kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban sdri DILA untuk berbaring dilantai pondok yang terbuat dari papan kayu kemudian roknya saksi korban sdri Dila Terdakwa singkapkan ke atas perutnya dan Terdakwa meniduri atau menindihnya kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban sdri DILA dan Terdakwa goyangkan pantat Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit sehingga keluar sperma Terdakwa dan Terdakwa tumpahi sperma terdakwa di lantai pondok tersebut yang terbuat dari papan kayu. Setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut terdakwa dan saksi korban sdri Dila memakai pakaian yang dilepas dan Terdakwa mengatakan " SAYA PULANG DULU YA" dan dijawab oleh saksi korban sdri DILA " YA MAS" kemudian Terdakwa berpesan kepada saksi korban sdri DILA " JIKA TERJADI SESUATU JANGAN BAWA-BAWA SAYA" dan dijawab oleh saksi korban sdri DILA " YA MAS";

Bahwa yang kedua terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban sdri AZAHRA NURUL FADILAH Als DILA Binti RUSWIN pada hari jum'at tanggal 17 february 2017 sekira jam 15.00 wib di pondok kebun sawit yang terletak di dekat lapangan bola kaki RK II Desa Sido Mukti Kec. Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, adalah awalnya Terdakwa membujuk saksi korban sdri Dila untuk ketemuan, dengan terdakwa SMS saksi korban sdri DILA dengan mengatakan " DEK, MAS KANGAN ADEK, MAS TUNGGU DI TEMPAT KEMARIN YA" kemudian saksi korban sdri DILA membalas SMS Terdakwa dengan jawaban " YA MAS, SAYA KESANA" setelah saksi korban sdri DILA datang langsung Terdakwa ajak menuju ke pondok kebun sawit yang berada di dekat lapangan bola Kaki RK II desa Sido Mukti Kec. Padang Jaya, setelah sampai di pondok tersebut terdakwa dan saksi korban sdri DILA naik keatas pondok dan masuk kemudian terdakwa dan saksi korban sdri DILA saling berciuman bibir sambil Terdakwa mengatakan "MAS SAYANG ADEK"

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Terdakwa meraba kemaluan saksi korban sdr DILA dari luar celana dalamnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit sambil berdiri dan langsung Terdakwa buka celana dalamnya saksi korban sdr DILA secara total kemudian Terdakwa buka celana pendek serta celana dalam Terdakwa secara total kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban sdr DILA untuk berbaring dilantai pondok yang terbuat dari papan kayu dengan mengarahkan tubuhnya kemudian rohnya Terdakwa singkapkan ke atas perutnya dan Terdakwa meniduri atau menindihnya kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban sdr DILA dan Terdakwa goyangkan pantat Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit sehingga keluar sperma Terdakwa dan Terdakwa tumpahi sperma Terdakwa di lantai pondok tersebut yang terbuat dari papan kayu. Setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut terdakwa dan saksi korban sdr DILA memakai pakaian yang dilepas dan terdakwa pamit pulang;

Bahwa atas perbuatan terdakwa diketahui oleh orang tuanya karena ternyata saksi korban sdr DILA telah hamil dan diketahui dari keterangan saksi korban sdr DILA bahwa sebanyak 15 (lima belas) peria yang telah menyetubuhinya, salah satunya adalah Terdakwa;

Bahwa kemudian orang tua Saksi Korban sdr DILA melaporkan kejadian persetubuhan tersebut ke Pihak Kepolisian. Berdasarkan Hasil Visum Et Revertum Nomor: 17/VS/M/2017/RM tanggal 8 April 2017 pada kesimpulan diterangkan :Telah diperiksa wanita umur dua belas tahun dengan robek selaput dara pukul enam, delapan, sebelas, merupakan robekan lama akibat kekerasan tumpul dalam keadaan hamil tiga puluh empat minggu peresentasi kepala;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yo pasal 64 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa Firlis Anjari Als Anjar Bin Mukani sebagaimana waktu dan tempat dalam Dakwaan kesatu "***bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin,, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan***

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Agm



kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ” yaitu terhadap korban yang bernama Azahrah Nurul Fadilah Binti Ruswin umur 12 (dua belas) tahun, berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran (excerpt Of Birth Certificate) nomor: AI.605.0078688 tanggal 1 Februari 2016, saksi korban lahir pada tanggal 1 Mei 2004, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pertama bermula pada Hari Kamis Malam tanggal 02 Februari 2017, terdakwa ada sms saksi korban Azahrah Nurul Fadilah Alias Dila Binti Ruswin umur 12 (dua belas) tahun dengan mengatakan “BISA GAK KETEMUAN SAMA ADEK?, lalu saksi korban sdri. DILA membalas “BISA MAS, DIMANA?”, lalu terdakwa membalas “DI LAPANGAN RK-2”, lalu saksi korban sdri DILA mengiyakannya. Lalu keesokan harinya sekira siang hari Terdakwa membujuk saksi korban sdri Dila untuk bertemu dengan terdakwa sms saksi korban sdri DILA dengan berkata “DEK..JADI GAK?”, lalu saksi korban sdri DILA membalas “JADI MAS, JAM BERAPA?” lalu Terdakwa membalas “JAM DUA” lalu saksi korban sdri DILA membalas “KETEMUAN DI DEPAN LAPANGAN YA”, lalu Terdakwa membalas “IYA”, Pada hari jum’at tanggal 03 februari 2017 sekira jam 14.00 wib Terdakwa dan saksi korban sdri DILA ketemuan di Lapangan, saat pertama ketemu Terdakwa mengatakan “DILA YA..?, lalu sdri DILA membalas “IYA”, lalu Terdakwa mengatakan “JAUH YA UNIT 10?”, lalu saksi korban sdri DILA mengatakan “LUMAYAN MAS”, lalu terdakwa dan saksi korban sdri Dila berdua berkenalan dan ngobrol biasa di depan lapangan, lalu Terdakwa mengatakan “MAS SAYANG ADEK” lalu saksi korban sdri DILA membalas “AKU SUDAH ADA PACAR MAS”, lalu Terdakwa bertanya “KAMU HAMIL GAK DEK?”, lalu saksi korban sdri DILA menjawab “NGGAK MAS”, lalu Terdakwa mengiyakannya dan karena Terdakwa mengetahui bahwa saksi korban sdri DILA bisa diajak bersetubuh dari sdr DWI, maka Terdakwa mengajak saksi korban sdri DILA menuju pondok dekat lapangan dengan mengatakan “MAS MAU KAWIN SAMA ADEK, MAS SAYANG ADEK” (posisi berdiri berhadapan dan Terdakwa menatap mata saksi korban sdri DILA dengan penuh harapan), Lalu saat itu saksi korban sdri DILA hanya diam dan mengikuti Terdakwa. Sampai di pondok tersebut terdakwa dan saksi korban Sdri Dila naik keatas pondok dan masuk kemudian terdakwa dan saksi korban sdri Dila saling berciuman bibir selama kurang lebih 1 (satu) menit sambil berdiri dan langsung Terdakwa buka celana dalamnya saksi korban sdri DILA secara total dengan mengatakan “MAS PEGANG YA

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Agm



(Sambil tangan Terdakwa menuju ke kemaluan saksi korban sdr DILA) kemudian Terdakwa buka celana pendek serta celana dalam Terdakwa secara total kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban sdr DILA untuk berbaring dilantai pondok yang terbuat dari papan kayu kemudian roknya saksi korban sdr Dila Terdakwa singkapkan ke atas perutnya dan Terdakwa meniduri atau menindihnya kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban sdr DILA dan Terdakwa goyangkan pantat Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit sehingga keluar sperma Terdakwa dan Terdakwa tumpahi sperma terdakwa di lantai pondok tersebut yang terbuat dari papan kayu. Setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut terdakwa dan saksi korban sdr Dila memakai pakaian yang dilepas dan Terdakwa mengatakan " SAYA PULANG DULU YA" dan dijawab oleh saksi korban sdr DILA " YA MAS" kemudian Terdakwa berpesan kepada saksi korban sdr DILA " JIKA TERJADI SESUATU JANGAN BAWA-BAWA SAYA" dan dijawab oleh saksi korban sdr DILA " YA MAS";

Bahwa yang kedua terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban sdr AZAHRA NURUL FADILAH Als DILA Binti RUSWIN pada hari jum'at tanggal 17 february 2017 sekira jam 15.00 wib di pondok kebun sawit yang terletak di dekat lapangan bola kaki RK II Desa Sido Mukti Kec. Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, adalah awalnya Terdakwa membujuk saksi korban sdr Dila untuk ketemuan, dengan terdakwa SMS saksi korban sdr DILA dengan mengatakan " DEK, MAS KANGAN ADEK, MAS TUNGGU DI TEMPAT KEMARIN YA" kemudian saksi korban sdr DILA membalas SMS Terdakwa dengan jawaban " YA MAS, SAYA KESANA" setelah saksi korban sdr DILA datang langsung Terdakwa ajak menuju ke pondok kebun sawit yang berada di dekat lapangan bola Kaki RK II desa Sido Mukti Kec. Padang Jaya, setelah sampai di pondok tersebut terdakwa dan saksi korban sdr DILA naik keatas pondok dan masuk kemudian terdakwa dan saksi korban sdr DILA saling berciuman bibir sambil Terdakwa mengatakan "MAS SAYANG ADEK" Lalu Terdakwa meraba kemaluan saksi korban sdr DILA dari luar celana dalamnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit sambil berdiri dan langsung Terdakwa buka celana dalamnya saksi korban sdr DILA secara total kemudian Terdakwa buka celana pendek serta celana dalam Terdakwa secara total kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban sdr DILA untuk berbaring dilantai pondok yang terbuat dari papan kayu dengan mengarahkan tubuhnya kemudian roknya Terdakwa singkapkan ke atas perutnya dan Terdakwa meniduri atau menindihnya kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan



Terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban sdr/i DILA dan Terdakwa goyangkan pantat Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit sehingga keluar sperma Terdakwa dan Terdakwa tumpahi sperma Terdakwa di lantai pondok tersebut yang terbuat dari papan kayu. Setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut terdakwa dan saksi korban sdr/i DILA memakai pakaian yang dilepas dan terdakwa pamit pulang;

Bahwa atas perbuatan terdakwa diketahui oleh orang tuanya karena ternyata saksi korban sdr/i DILA telah hamil dan diketahui dari keterangan saksi korban sdr/i DILA bahwa sebanyak 15 (lima belas) peria yang telah menyetubuhinya, salah satunya adalah Terdakwa;

Bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi korban diluar perkawinan, dan saksi korban masih dibawah umur 15 (lima belas) tahun, sehingga saksi korban belumlah pantas untuk dikawini;

Bahwa kemudian orang tua Saksi Korban sdr/i DILA melaporkan kejadian persetubuhan tersebut ke Pihak Kepolisian. Berdasarkan Hasil Visum Et Revertum Nomor;!7/VS/IV/2017/RM tanggal 8 April 2017 pada kesimpulan diterangkan :Telah diperiksa wanita umur dua belas tahun dengan robek selaput dara pukul enam, delapan, sebelas, merupakan robekan lama akibat kekerasan tumpul dalam keadaan hamil tiga puluh empat minggu peresentasi kepala;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 287 Ayat (1) KUHP Yo. pasal 64 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Atau

Keempat

Bahwa terdakwa Firlis Anjari Als Anjar Bin Mukani sebagaimana waktu dan tempat dalam Dakwaan kesatu "***melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya , bahwa orang itu belum masanya buat dikawin, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut "*** yaitu terhadap korban yang bernama ***Azahrah Nurul Fadilah Binti Ruswin umur 12 (dua belas) tahun, berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran (excerpt Of Birth Certificate) nomor: AI.605.0078688 tanggal 1 Februari 2016, saksi korban lahir pada tanggal 1 Mei 2004,*** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Bahwa pertama bermula pada Hari Kamis Malam tanggal 02 Februari 2017, terdakwa ada sms saksi korban Azahrah Nurul Fadilah Alias Dila Binti Ruswin umur 12 (dua belas) tahun dengan mengatakan "BISA GAK KETEMUAN SAMA ADEK?", lalu saksi korban sdri. DILA membalas "BISA MAS, DIMANA?", lalu terdakwa membalas "DI LAPANGAN RK-2", lalu saksi korban sdri DILA mengiyakannya. Lalu keesokan harinya sekira siang hari Terdakwa membujuk saksi korban sdri Dila untuk bertemu dengan terdakwa sms saksi korban sdri DILA dengan berkata "DEK..JADI GAK?", lalu saksi korban sdri DILA membalas "JADI MAS, JAM BERAPA?" lalu Terdakwa membalas "JAM DUA" lalu saksi korban sdri DILA membalas "KETEMUAN DI DEPAN LAPANGAN YA", lalu Terdakwa membalas "IYA", Pada hari jum'at tanggal 03 februari 2017 sekira jam 14.00 wib Terdakwa dan saksi korban sdri DILA ketemuan di Lapangan, saat pertama ketemu Terdakwa mengatakan "DILA YA..?", lalu sdri DILA membalas "IYA", lalu Terdakwa mengatakan "JAUH YA UNIT 10?", lalu saksi korban sdri DILA mengatakan "LUMAYAN MAS", lalu terdakwa dan saksi korban sdri Dila berdua berkenalan dan ngobrol biasa di depan lapangan, lalu Terdakwa mengatakan "MAS SAYANG ADEK" lalu saksi korban sdri DILA membalas "AKU SUDAH ADA PACAR MAS", lalu Terdakwa bertanya "KAMU HAMIL GAK DEK?", lalu saksi korban sdri DILA menjawab "NGGAK MAS", lalu Terdakwa mengiyakannya dan karena Terdakwa mengetahui bahwa saksi korban sdri DILA bisa diajak bersetubuh dari sdr DWI, maka Terdakwa mengajak saksi korban sdri DILA menuju pondok dekat lapangan dengan mengatakan "MAS MAU KAWIN SAMA ADEK, MAS SAYANG ADEK" (posisi berdiri berhadapan dan Terdakwa menatap mata saksi korban sdri DILA dengan penuh harapan), Lalu saat itu saksi korban sdri DILA hanya diam dan mengikuti Terdakwa. Sampai di pondok tersebut terdakwa dan saksi korban Sdri Dila naik keatas pondok dan masuk kemudian terdakwa dan saksi korban sdri Dila saling berciuman bibir selama kurang lebih 1 (satu) menit sambil berdiri dan langsung Terdakwa buka celana dalamnya saksi korban sdri DILA secara total dengan mengatakan "MAS PEGANG YA (Sambil tangan Terdakwa menuju ke kemaluan saksi korban sdri DILA) kemudian Terdakwa buka celana pendek serta celana dalam Terdakwa secara total kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban sdri DILA untuk berbaring dilantai pondok yang terbuat dari papan kayu kemudian roknya saksi korban sdri Dila Terdakwa singkapkan ke atas perutnya dan Terdakwa meniduri atau menindihnya kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban sdri DILA dan Terdakwa goyangkan pantat Terdakwa

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Agm



selama kurang lebih 5 (lima) menit sehingga keluar sperma Terdakwa dan Terdakwa tumpahi sperma terdakwa di lantai pondok tersebut yang terbuat dari papan kayu. Setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut terdakwa dan saksi korban sdr/i Dila memakai pakaian yang dilepas dan Terdakwa mengatakan "SAYA PULANG DULU YA" dan dijawab oleh saksi korban sdr/i DILA "YA MAS" kemudian Terdakwa berpesan kepada saksi korban sdr/i DILA "JIKA TERJADI SESUATU JANGAN BAWA-BAWA SAYA" dan dijawab oleh saksi korban sdr/i DILA "YA MAS";

Bahwa yang kedua terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban sdr/i AZAHRA NURUL FADILAH Als DILA Binti RUSWIN pada hari jum'at tanggal 17 februari 2017 sekira jam 15.00 wib di pondok kebun sawit yang terletak di dekat lapangan bola kaki RK II Desa Sido Mukti Kec. Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, adalah awalnya Terdakwa membujuk saksi korban sdr/i Dila untuk ketemuan, dengan terdakwa SMS saksi korban sdr/i DILA dengan mengatakan "DEK, MAS KANGAN ADEK, MAS TUNGGU DI TEMPAT KEMARIN YA" kemudian saksi korban sdr/i DILA membalas SMS Terdakwa dengan jawaban "YA MAS, SAYA KESANA" setelah saksi korban sdr/i DILA datang langsung Terdakwa ajak menuju ke pondok kebun sawit yang berada di dekat lapangan bola Kaki RK II desa Sido Mukti Kec. Padang Jaya, setelah sampai di pondok tersebut terdakwa dan saksi korban sdr/i DILA naik keatas pondok dan masuk kemudian terdakwa dan saksi korban sdr/i DILA saling berciuman bibir sambil Terdakwa mengatakan "MAS SAYANG ADEK" Lalu Terdakwa meraba kemaluan saksi korban sdr/i DILA dari luar celana dalamnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit sambil berdiri dan langsung Terdakwa buka celana dalamnya saksi korban sdr/i DILA secara total kemudian Terdakwa buka celana pendek serta celana dalam Terdakwa secara total kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban sdr/i DILA untuk berbaring dilantai pondok yang terbuat dari papan kayu dengan mengarahkan tubuhnya kemudian rohnya Terdakwa singkapkan ke atas perutnya dan Terdakwa meniduri atau menindihnya kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban sdr/i DILA dan Terdakwa goyangkan pantat Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit sehingga keluar sperma Terdakwa dan Terdakwa tumpahi sperma Terdakwa di lantai pondok tersebut yang terbuat dari papan kayu. Setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut terdakwa dan saksi korban sdr/i DILA memakai pakaian yang dilepas dan terdakwa pamit pulang;



Bahwa atas perbuatan terdakwa diketahui oleh orang tuanya karena ternyata saksi korban sdr DILA telah hamil dan diketahui dari keterangan saksi korban sdr DILA bahwa sebanyak 15 (lima belas) peria yang telah menyetubuhinya, salah satunya adalah Terdakwa;

Bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi korban diluar perkawinan, dan saksi korban masih dibawah umur 15 (lima belas) tahun, sehingga saksi korban belumlah pantas untuk dikawini;

Bahwa kemudian orang tua Saksi Korban sdr DILA melaporkan kejadian persetubuhan tersebut ke Pihak Kepolisian. Berdasarkan Hasil Visum Et Revertum Nomor;!7/VS/IV/2017/RM tanggal 8 April 2017 pada kesimpulan diterangkan :Telah diperiksa wanita umur dua belas tahun dengan robek selaput dara pukul enam, delapan, sebelas, merupakan robekan lama akibat kekerasan tumpul dalam keadaan hamil tiga puluh empat minggu peresentasi kepala;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 290 ke-2 KUHP Yo. pasal 64 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban **AZAHRA NURUL FADILAH Binti RUSWIN**, memberikan keterangan tanpa disumpah karena masih berumur 13 (tiga belas) tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa terkait peristiwa ini, Terdakwa telah menyetubuhi Korban sebanyak 2 (dua) kali didalam pondok kebun sawit depan lapangan RK-2 Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, namun dari dua kejadian itu yang Korban ingat waktunya hanya sekali yaitu pada tanggal 3 Februari 2017 pukul 15.00 WIB;
 - Bahwa pada saat peristiwa tersebut Anak Korban masih berumur 12 (dua belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban mengenal Terdakwa sejak awal Februari 2017 melalui Handphone dan Terdakwa mendapatkan nomor HP Korban dari saudara Dwi;
- Bahwa panggilan antara Terdakwa dengan Korban adalah Mas-Adek;
- Bahwa Terdakwa pernah bertanya kepada Korban "apa benar kamu hamil? Kata-teman-teman aku ,kamu sudah hamil? lalu Korban jawab "Nggak" lalu Terdakwa mengatakan "kamu mau ngak bersetubuh dengan aku lalu, Korban jawab "liat aja nanti" lalu selang empat hari berikutnya Korban bertemu Terdakwa dan bersetubuh didalam pondok;
- Bahwa pada awalnya antara Terdakwa dengan Korban sudah sering SMSan sejak seminggu sebelum kejadian persetubuhan pertama, namun belum pernah ketemu dan saat itu Terdakwa bertanya "kamu hamil nggak?" lalu Korban jawab "nggak kok" lalu Terdakwa mengajak Korban bersetubuh namun Korban tidak mau dan saat itu Terdakwa sempat marah kepada Korban dengan mengatakan "kalo nggak mau, gak usah kenal lagi sama aku" lalu malam sebelum kejadian Terdakwa sms Korban "dek ketemuan yok" lalu Korban jawab "dimana?" lalu Terdakwa berkata "gak tahu", ada tempat untuk ketemuan nggak?" lalu Korban membalas "ada dilapangan RK-2" lalu Terdakwa membalas, kenapa nggak di Air Terjun RK-4 saja "lalu Korban menjawab" aku nggak tahu jalannya?" lalu Terdakwa menjawab "iya nanti ketemuan dulu dilapangan Rk-2 sedangkan Korban menjawab" jam berapa" lalu Terdakwa membalas "jam dua siang";
- Bahwa keesokan harinya, antara Terdakwa dengan Korban bertemu di lapangan RK-2 lalu pergi bersama-sama menuju ke Air terjun RK-4, namun karena banyak orang disana lalu Korban dan Terdakwa balik lagi ke RK-2;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Korban untuk bersetubuh dan Korban mau mengikuti kemauan Terdakwa karena Korban tidak mau lagi Terdakwa marah;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Korban pergi menuju sebuah pondok dikebun sawit lalu masuk ke dalam pondok dan orban berciuman dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengangkat rok Korban dan membuka celana serta celana dalam Korban sedangkan Terdakwa menurunkan resleting celananya dan menyuruh Korban memegang kemaluannya yang sudah tegang;
- Bahwa kemudian Korban dibaringkan dilantai pondok lalu tubuh Korban ditindih lalu Terdakwa memasukan alat kemaluannya kedalam alat

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kemaluan Korban dengan gerakan maju mundur selama sekir 5 (lima) menit sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma dilantai pondok;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Korban memakai celana masing-masing dan langsung pulang ke rumah;
 - Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang menyetubuhi Korban, yaitu kurang lebih semua laki-laki sebanyak 15 (lima belas) orang;
 - Bahwa Korban sudah sadar sejak bulan September 2016 tidak menstruasi lagi lalu pada tanggal 22 Februari 2017 ibu Korban mengajak pergi ke bidan Azizah di Padang Jaya dan ternyata sudah hamil 5 (lima) bulan;
 - Bahwa ibu Korban bertanya kepada Korban "siapa yang hamilin kamu nak" lalu Korban menjawab "aku nggak tahu" lalu Korban menangis dan pulang;
 - Bahwa terhadap peristiwa tersebut telah dilaporkan kepada pihak kepolisian;
 - Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **SITI MARFUAH Binti SAMIRIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi merupakan ibu kandung Anak Korban Azahra Nurul Fadilah yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun selaku pelajar sekolah SMP Negeri 29 Bengkulu Utara;
 - Bahwa Saksi curiga karena Anak korban tidak menstruasi lagi dan mengecek ke bidan Padang Jaya dan ternyata setelah di cek ternyata anak korban sudah hamil sekira lima bulan dan saat itu anak korban hanya menangis dan belum mengatakan siapa pelakunya;
 - Bahwa terkait peristiwa yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban, Saksi tidak mengetahui tetapi setelah ada pelaporan oleh Saksi ke pihak kepolisian, Saksi mengetahui pelaku yang diduga menyetubuhi Korban lebih dari satu sehingga akan menyelesaikannya melalui jalur hukum;
 - Bahwa akibat kejadian persetubuhan tersebut Korban hamil dan sekarang sudah melahirkan anaknya;
 - Bahwa Korban disekolahnya merupakan anak yang pintar dan selalu menjadi juara;



- Bahwa Korban masih punya keinginan untuk melanjutkan sekolahnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi **ARDIYAN AHMADI Bin SIRAJUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban dari temannya yang bernama Sapri;
 - Bahwa Saksi tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Korban saat akan menyetubuhi Korban;
 - Bahwa saat Saksi akan melakukan persetubuhan dengan Korban, Saksi ada berkata "Kamu mau dek kawin sama aku";
 - Bahwa Saksi melakukan persetubuhan terhadap Korban sebanyak 8 (delapan) kali;
 - Bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi bahwa dia juga telah menyetubuhi Korban;
 - Bahwa Saksi mengetahui Korban masih berusia anak-anak;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan uang kepada Korban dan juga membelikan pulsa;
 - Bahwa Saksi mendapat informasi dari Sapri jika Korban bisa dibayar untuk diajak bersetubuh;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Saksi **TOMI DEFIZA Alias ALDI Bin AMSI RAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban dari temannya yang bernama Sapri;
 - Bahwa Saksi telah menyetubuhi Korban sebanyak 4 (empat) kali pada tahun 2016 di Pondok daerah Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;



- Bahwa Saksi pernah menemui Korban didalam pondok lalu berkata “dek aku memang baru pertama kali inilah liat kau tapi kenapa abang sudah punya perasaan ya sama kamu, abang sayang sama kamu dek” lalu Korban menjawab” iya apa” lalu Saksi mengatakan ”iya dek, abang maulah jadi pacar kamu, kamu sudah punya pacar belum?” lalu Korban menjawab aku gak bisa menerima abang sebagai pacar aku” lalu Saksi menyetubuhi Korban dengan cara memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Korban dengan gerakan keluar masuk selama empat menit dan spermanya dikeluarkan di luar kemaluan Korban;
- Bahwa untuk kejadian yang kedua sampai keempat, Saksi menyetubuhi Korban dengan cara yang sama yaitu Saksi memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Korban dan menggerakkan keluar masuk lalu mengeluarkan spermanya di luar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa : Visum ET Repertum Nomor: 17/VS/IV/2017/RM tanggal 08 April 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. BOBBY FITRIANTONI, Sp.OG yang telah melakukan pemeriksaan terhadap AZAHRA NURUL FADILAH Binti RUSWIN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap wanita umur dua belas tahun dengan robek selaput dara pukul enam, delapan, sebelas, merupakan robekan lama akibat kekerasan benda tumpul dalam keadaan hamil tiga puluh empat minggu, janin tunggal hidup persentasi kepala;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mendapat kabar dari temannya yang bernama saudara Dwi (telah menjalani pidana) kalau Dwi pernah melakukan persetubuhan dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Korban pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2017 sekitar pukul 14.00 WIB dipondok kebun sawit didekat lapangan bola kaki RK II Desa Sido Mukti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Utara, kedua pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 pukul 15.00 WIB dipondok kebun dekat lapangan bola kaki RK II Desa Sido Mukti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;

- Bahwa Terdakwa mengenal Korban sejak pertengahan Januari 2017 dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan pacaran dengan Korban, hanya sebatas teman saja;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Korban pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2017 pukul 14.00 WIB, Terdakwa SMS Korban untuk mengajak bertemu, lalu Korban datang dan langsung Terdakwa ajak ke pondok kebun sawit, setelah sampai dipondok Terdakwa dan Korban saling berciuman bibir selama kurang lebih satu menit sambil berdiri, lalu Terdakwa membuka celana dalam Korban dan Terdakwa juga membuka celana dalamnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Korban untuk berbaring dilantai pondok, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kekemaluan Korban kurang lebih 5 menit sehingga keluar seperma, lalu seperma yang keluar Terdakwa tumpahkan ke lantai;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Korban memakai pakaian masing-masing dan Terdakwa berkata ke Korban "saya pulang dulu ya" dan dijawab Korban "ya mas" lalu Terdakwa berpesan kepada Korban "jika terjadi sesuatu jangan bawa-bawa saya" dan dijawab Korban "ya mas";
- Bahwa persetubuhan kedua hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekira pukul 15.00 WIB dipondok kebun didekat lapangan bola kaki RK II, Desa Sido Mukti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara dimana Terdakwa mengirimkan pesan kepada Korban, "Dek nanti jadi ketemuan nggak" dan dijawab Korban "iya mas jadi" kemudian Terdakwa SMS lagi "ditempat kemarin ya dek" dijawab Korban "iya mas";
- Bahwa sesampainya dipondok, Terdakwa dan Korban saling berciuman bibir dan Terdakwa meraba kemaluan Korban dari luar celana dalamnya, lalu Terdakwa membuka celana dalam Korban, kemudian Terdakwa membuka celana dalamnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Korban untuk berbaring dilantai pondok, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kekemaluan Korban kurang lebih 5 menit sehingga keluar seperma, lalu seperma yang keluar Terdakwa tumpahkan ke lantai;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Agm



- Bahwa terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut, Terdakwa mengakuinya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak dua kali, yang pertama pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2017 sekitar pukul 14.00 WIB dipondok kebun sawit didekat lapangan bola kaki RK II Desa Sido Mukti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, kedua pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 pukul 15.00 WIB dipondok kebun dekat lapangan bola kaki RK II Desa Sido Mukti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa pada awalnya antara Terdakwa dengan Korban sudah sering SMSan sejak seminggu sebelum kejadian persetubuhan pertama, namun belum pernah ketemu dan saat itu Terdakwa bertanya "kamu hamil nggak?" lalu Korban jawab "nggak kok" lalu Terdakwa mengajak Korban bersetubuh namun Korban tidak mau dan saat itu Terdakwa sempat marah kepada Korban dengan mengatakan "kalo nggak mau, gak usah kenal lagi sama aku" lalu malam sebelum kejadian Terdakwa sms Korban "dek ketemuan yok" lalu Korban jawab "dimana?" lalu Terdakwa berkata "gak tahu", ada tempat untuk ketemuan nggak?" lalu Korban membalas "ada dilapangan RK-2" lalu Terdakwa membalas, kenapa nggak di Air Terjun RK-4 saja "lalu Korban menjawab" aku nggak tahu jalannya?" lalu Terdakwa menjawab "iya nanti ketemuan dulu dilapangan Rk-2 sedangkan Korban menjawab" jam berapa" lalu Terdakwa membalas "jam dua siang";
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Korban pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2017 pukul 14.00 WIB, Terdakwa SMS Korban untuk mengajak bertemu, lalu Korban datang dan langsung Terdakwa ajak ke pondok kebun sawit, setelah sampai dipondok Terdakwa dan Korban saling berciuman bibir selama kurang lebih satu menit sambil berdiri, lalu Terdakwa membuka celana dalam Korban dan Terdakwa juga membuka celana dalamnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Korban untuk berbaring dilantai pondok, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kekemaluan Korban kurang lebih 5 menit sehingga keluar seperma, lalu seperma yang keluar Terdakwa tumpahkan ke lantai;
- Bahwa persetubuhan kedua hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekira

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.00 WIB dipondok kebun didekat lapangan bola kaki RK II, Desa Sido Mukti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara dimana Terdakwa mengirimkan pesan kepada Korban, "Dek nanti jadi ketemuan nggak" dan dijawab Korban "iya mas jadi" kemudian Terdakwa SMS lagi" ditempat kemarin ya dek" dijawab Korban" iya mas;

- Bahwa sesampainya dipondok, Terdakwa dan Korban saling berciuman bibir dan Terdakwa meraba kemaluan Korban dari luar celana dalamnya, lalu Terdakwa membuka celana dalam Korban, kemudian Terdakwa membuka celana dalamnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Korban untuk berbaring dilantai pondok, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kekemaluan Korban kurang lebih 5 menit sehingga keluar seperma, lalu seperma yang keluar Terdakwa tumpahkan ke lantai;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut Anak Korban masih berumur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Korban sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 17/VS/M/2017/RM tanggal 08 April 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. BOBBY FITRIANTONI, Sp.OG yang telah melakukan pemeriksaan terhadap AZAHRA NURUL FADILAH Binti RUSWIN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap wanita umur dua belas tahun dengan robek selaput dara pukul enam, delapan, sebelas, merupakan robekan lama akibat kekerasan benda tumpul dalam keadaan hamil tiga puluh empat minggu, janin tunggal hidup persentasi kepala;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu: Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua : Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *juncto*

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Agm



Pasal 64 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Ketiga :
Pasal 287 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 Ayat
(1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Keempat : Pasal 290 ke-2
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) ke-1 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak
3. Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa FIRLI ANJARI Alias ANJAR Bin MUKANI dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan



jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara FIRLI ANJARI Alias ANJAR Bin MUKANI yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak”

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku adalah disadari atau diniati, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu. Kesengajaan ini dikaitkan dengan unsur tindak pidana lainnya apakah kesengajaan untuk melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk;

Menimbang, bahwa meskipun unsur dengan sengaja terdapat diawal, namun harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur perbuatan si pelaku sehingga akan diuraikan terlebih dahulu apakah dalam perkara ini ada unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk;

Menimbang, bahwa unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan tentang pembuktian unsur-unsur yang bersifat alternatif tersebut sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat” sesuai dengan penjelasan R.Soesilo dalam KUHP, beserta komentar mengatakan maksud dari suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya;



- b. Yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan”, menurut R.Soesilo dalam bukunya KUHP dan komentar-komentarnya adalah banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang lain dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;
- c. Yang dimaksud dengan “membujuk” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat, Terbitan Departemen Pendidikan Nasional, membujuk artinya berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakan itu benar, untuk memikat hati, menipu atau merayu;

Kemudian yang dikenai perbuatan atau sebagai objek dari pada perbuatan tersebut adalah “anak” yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak dua kali, yang pertama pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2017 sekitar pukul 14.00 WIB dipondok kebun sawit didekat lapangan bola kaki RK II Desa Sido Mukti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, kedua pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 pukul 15.00 WIB dipondok kebun dekat lapangan bola kaki RK II Desa Sido Mukti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara. Pada awalnya, antara Terdakwa dengan Korban sudah sering SMSan sejak seminggu sebelum kejadian persetubuhan pertama, namun belum pernah ketemu dan saat itu Terdakwa bertanya “kamu hamil nggak?” lalu Korban jawab “nggak kok” lalu Terdakwa mengajak Korban bersetubuh namun Korban tidak mau dan saat itu Terdakwa sempat marah kepada Korban dengan mengatakan “kalo nggak mau, gak usah kenal lagi sama aku” lalu malam sebelum kejadian Terdakwa sms Korban “dek ketemuan yok” lalu Korban jawab “dimana?” lalu Terdakwa berkata “gak tahu”, ada tempat untuk ketemuan nggak?” lalu Korban membalas “ada dilapangan RK-2” lalu Terdakwa membalas, kenapa nggak di Air Terjun RK-4 saja “lalu Korban menjawab” aku nggak tahu jalannya?” lalu Terdakwa menjawab “iya nanti ketemuan dulu dilapangan Rk-2 sedangkan Korban menjawab” jam berapa” lalu Terdakwa membalas “jam dua siang”;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah menjalin komunikasi dengan Anak Korban melalui SMS telah mengeluarkan kata-kata bujuk rayu supaya Korban mau disetubuhi Terdakwa. Dalam peristiwa ini, Anak Korban yang



masih memiliki kondisi kejiwaan yang labil serta mudah mempercayai bujuk rayu orang dewasa sehingga tergerak hatinya dan mau diajak melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak dua kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengeluarkan kata-kata berupa bujuk rayu yang ditujukan kepada Anak Korban adalah diniati serta disadari si pelaku agar dia dapat melampiaskan nafsu birahinya kepada Korban. Korban yang pada saat peristiwa tersebut masih berumur 12 (dua belas) tahun dimana sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 termasuk dalam kategori anak memiliki kondisi psikis yang labil serta mudah percaya terhadap bujuk rayu seseorang dan dengan kondisi seperti itulah sehingga Terdakwa dengan segala bujuk rayunya dapat menyetubuhi Anak Korban sampai dua kali. Kemudian niat Terdakwa yang hanya ingin memanfaatkan Korban sebagai objek pelampiasan hawa nafsunya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja membujuk anak” dalam perkara ini telah terpenuhi;

3. Melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” menurut *Arrest-Hooge Raad* (Mahkamah Agung Belanda) tanggal 15 Februari 1912 yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Korban pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2017 pukul 14.00 WIB, Terdakwa SMS Korban untuk mengajak bertemu, lalu Korban datang dan langsung Terdakwa ajak ke pondok kebun sawit, setelah sampai dipondok Terdakwa dan Korban saling berciuman bibir selama kurang lebih satu menit sambil berdiri, lalu Terdakwa membuka celana dalam Korban dan Terdakwa juga membuka celana dalamnya. Kemudian Terdakwa menyuruh Korban untuk berbaring dilantai pondok, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kekemaluan Korban kurang lebih 5 menit sehingga keluar seperma, lalu seperma yang keluar Terdakwa tumpahkan ke lantai. Untuk yang kedua, pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekira pukul 15.00 WIB dipondok kebun didekat lapangan bola kaki RK II, Desa Sido Mukti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara dimana Terdakwa mengirimkan pesan kepada Korban, “Dek nanti jadi ketemuan nggak” dan dijawab Korban “iya mas jadi” kemudian Terdakwa SMS lagi” ditempat kemarin ya dek” dijawab Korban” iya

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Agm



mas. Sesampainya dipondok, Terdakwa dan Korban saling berciuman bibir dan Terdakwa meraba kemaluan Korban dari luar celana dalamnya, lalu Terdakwa membuka celana dalam Korban, kemudian Terdakwa membuka celana dalamnya. Kemudian Terdakwa menyuruh Korban untuk berbaring dilantai pondok, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Korban kurang lebih 5 menit sehingga keluar sperma, lalu sperma yang keluar Terdakwa tumpahkan ke lantai. Akibat perbuatan Terdakwa terhadap Korban sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 17/VS/IV/2017/RM tanggal 08 April 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. BOBBY FITRIANTONI, Sp.OG yang telah melakukan pemeriksaan terhadap AZAHRA NURUL FADILAH Binti RUSWIN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap wanita umur dua belas tahun dengan robek selaput dara pukul enam, delapan, sebelas, merupakan robekan lama akibat kekerasan benda tumpul dalam keadaan hamil tiga puluh empat minggu, janin tunggal hidup persentasi kepala;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa ini telah terjadi peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak dimana subjek atau pelaku perbuatan tersebut adalah Anak yang telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Korban, dengan demikian unsur “melakukan persetubuhan dengannya” dalam perkara ini telah terpenuhi;

4. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa pernah berhubungan badan dengan Anak Korban sebanyak dua kali. Yang pertama pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2017 sekitar pukul 14.00 WIB dipondok kebun sawit didekat lapangan bola kaki RK II Desa Sido Mukti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, kedua pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 pukul 15.00 WIB dipondok kebun dekat lapangan bola kaki RK II Desa Sido Mukti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara. Setiap kali Terdakwa akan menyetubuhi Korban, Terdakwa selalu mengeluarkan bujuk rayu sehingga Korban mau disetubuhi dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Korban dan menggerakkannya naik turun/keluar masuk hingga spermanya keluar;



Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa tersebut Terdakwa telah beberapa kali menyetubuhi Anak Korban dalam kurun waktu yang berbeda serta lokasi yang sama dan dalam selang waktu yang tidak terlalu lama antara perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya, dengan demikian unsur “beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana secara imperatif juga memuat ancaman hukuman denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping akan dikenakan hukuman pidana penjara juga dikenakan hukuman denda yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan sosial ekonomi Terdakwa/keluarga Terdakwa serta ancaman hukuman dari ketentuan Pasal yang bersangkutan sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;



Menimbang, bahwa seseorang yang masih tergolong anak dipandang sebagai pihak yang lemah dibandingkan dengan orang dewasa. Kekuatan fisik dan kemampuan berpikir anak masih dalam taraf perkembangan dan tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Dengan latar belakang pemikiran tersebut maka kehidupan seorang anak wajib mendapat perlindungan dari orang dewasa, tujuannya agar dapat hidup bahagia dan sejahtera. Sebagai orang yang dilindungi, maka orang dewasa tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang untuk menyakiti seorang anak, apalagi dalam kasus ini Terdakwa telah memperlakukan seorang anak diluar batas norma agama dan norma kesusilaan yang berlaku di dalam masyarakat, yaitu memanfaatkan seorang anak sebagai objek pemuas nafsu semata;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan tidak mengesampingkan sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak kehormatan dan masa depan Anak Korban AZAHRA NURUL FADILAH Binti RUSWIN;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa FIRLI ANJARI Bin MUKANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak melakukan persetujuan dengannya secara berlanjut" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FIRLI ANJARI Bin MUKANI** dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2017, oleh Suryo Jatmiko M.S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enariah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Yuli Herawati, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Suryo Jatmiko M.S., S.H.

Firdaus Azizy, S.H.

Panitera Pengganti,

Enariah

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)